



PUTUSAN

Nomor 669/PK/PJK/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-43/PJ./2013 tanggal 3 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MURINI TIMBER, tempat kedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 Rintis, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, yang diterbitkan berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon Banding tanggal 9 September 2009 dan diterima KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tanggal 6 Oktober 2009 atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, dengan ini menyatakan tidak dapat menerima keputusan tersebut dan mengajukan permohonan banding atas ketetapan yang menolak keberatan dan menambah SKPKB PPh Pasal 26 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Sem ula (Rp)	Ditambah/(Dikura ngi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.208.115.957	32.685.841	2.240.801.798
PPh Teruta ng	441.623.191	6.537.168	448.160.360
Kredit Paia k	0	0	0
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	441.623.191	6.537.168	448.160.360
Sanks i Admin istrasi	211.979.132	3.137.841	215.116.973
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	653.602.323	9.675.009	663.277.332

Bahwa karena alasan/dasar koreksi yang mengada-ada, tidak jelas (*obscuur libel*), tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya gugur dengan sendirinya;

Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

I. ASPEK FORMAL;

A. DASAR HUKUM:

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";
2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

3. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, "Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunnya";
4. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";
5. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang di banding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";
6. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";
7. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
8. Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang di banding";

9. Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";
10. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya";

B. URAIAN (ALASAN BANDING) TERHADAP ASPEK FORMAL:

1. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;
2. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak;
3. Bahwa KEP-492/WPJ.02/BD.0602/2010 tanggal 5 Juli 2010, diterima pada tanggal 15 Juli 2010;
4. Bahwa batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 4 Oktober 2010;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini;
6. Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding, yakni KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010;
7. Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan telah dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
8. Bahwa bersama dengan Surat banding ini, juga Pemohon Banding lampirkan salinan keputusan yang dibanding yakni KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010;
9. Bahwa jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp663.277.332,00, dimana 50% dari Rp663.277.332,00 adalah sebesar Rp331.638.666,00;

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jumlah yang terutang telah dibayar sebesar Rp326.801.162,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak tanggal 11 Agustus 2009 pada Bank CIMB NIAGA dengan Nomor NTPN 1504150808030512, dan sebesar Rp27.233.430,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak tanggal 17 November 2009 pada Bank BII dengan Nomor NTPN 01030207070411, dan sebesar Rp27.233.430,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak tanggal 9 Desember 2009 pada bank CIMB NIAGA dengan Nomor NTPN 0210100905151007, dan sebesar Rp272.334.321,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak tanggal 22 Desember 2009 pada Bank BII dengan Nomor NTPN 0909141204040702;

11. Bahwa Surat Banding diajukan dan ditandatangani oleh Soebardjo selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H. Nomor 22 tanggal 15 Oktober 2003 (salinan terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. ASPEK MATERI:

A. URAIAN SENGKETA:

1. Uraian mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh.) Pasal 26 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009:

a. Bahwa SKPKB PPh. Pasal 26 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009 diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	0	2.208.115.957	2.208.115.957
PPh Terutang	0	441.623.191	441.623.191
Kredit Pajak	0	0	0



Pajak yang tidak/kurang bayar	0	441.623.191	441.623.191
Sanksi Administrasi	0	211.979.132	211.979.132
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar		653.602.323	653.602.323

b. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-65/WPJ.02/KP.0305/2009 tanggal 26 Juni 2009, diketahui bahwa dasar dilakukannya koreksi/penjelasan koreksi terhadap pos DPP PPh Pasal 26 yaitu "Koreksi atas DPP PPh Pasal 26 dilakukan karena Wajib Pajak belum melaporkan seluruh Objek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26;

2. Uraian mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terbanding Nomor KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010:

a. Bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010, diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	2.208.115.957	32.685.841	2.240.801.798
PPh Terutang	441.623.191	6.537.168	448.160.360
Kredit Pajak	0	0	0
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	441.623.191	6.537.168	448.160.360
Sanksi Administrasi	211.979.132	3.137.841	215.116.973
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	653.602.323	9.675.009	663.277.332

b. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor SPUH-093/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 23 Juni 2010, diketahui bahwa alasan ditolakanya keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding dalam proses keberatan atas pos yang disengketakan yakni dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 yaitu "Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, *Dupoer Finance BV* tidak memenuhi ketentuan sebagai pemilik manfaat dari bunga (*beneficial owner*) oleh karena itu bunga yang timbul di Indonesia (Pemohon Banding) tidak dapat dikenakan pajak di Negara lainnya (Belanda) sehingga bunga tersebut dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26";

3. Pokok sengketa banding:

a. Bahwa dengan demikian, sengketa banding ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan hak pemajakan atas bunga yang terutang/ dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada *Dupoer Finance*,



B.V., dimana menurut:

- i. Pemohon Banding, adalah Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda;
- ii. Direktur Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut "Terbanding"), adalah Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa hal perbedaan tersebut terjadi karena adanya pendapat mengenai penentuan kriteria "*beneficial owner*" suatu transaksi, dimana:
 - i. Pemohon Banding menggunakan data, informasi, dan bukti pendukung yang bersifat umum serta dengan dilandasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Terbanding, menggunakan data, informasi, dan bukti pendukung yang bersifat khusus dan rahasia berdasarkan hasil pertukaran informasi (*exchange of information*) serta tanpa dilandasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

B. DASAR HUKUM:

Bahwa dasar hukum yang Pemohon Banding gunakan dalam pengajuan banding ini, antara lain:

- a. Bahwa mengingat Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";
- b. Bahwa angka 2 huruf a dan huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.01/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), menyatakan "a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
- c. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P38 yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut. Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya";

- d. Bahwa Pasal 1 P3B Indonesia - Belanda, menyatakan "Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara";
- e. Bahwa Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda, menyatakan "Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan";
- f. Bahwa huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "*Beneficial Owner*" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya, menyatakan "Yang dimaksud dengan "*beneficial owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut";
- g. Bahwa Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf";
- h. Bahwa Pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan";
- i. Bahwa semangat dibentuknya P3B Indonesia-Belanda adalah "Untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan";
- j. Bahwa butir 2 Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006, menyatakan bahwa "dalam menentukan "*beneficial owner*" dari suatu transaksi, beberapa kriteria

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterapkan sebagai berikut:

- i. Apabila badan hukum tersebut dikenakan pajak di Negara Domisili/Residen atas seluruh bunga yang akan diberikan fasilitas P3B, yang diterima dari Negara Sumber;
atau
- ii. Apabila badan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha aktif; atau
- iii. Apabila badan hukum tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga yang diterima dari Negara Sumber untuk keperluan membiayai kegiatan usahanya; atau
- iv. Apabila saham-saham badan hukum tersebut diperdagangkan di bursa efek";
- i. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, "alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi;
 - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. Pengetahuan Hakim";
- k. Bahwa Pasal 24 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, menyatakan "Lebih lanjut, Belanda akan memperkenankan pengurangan dari pajak Belanda yang dihitung dengan cara tersebut di atas untuk unsur-unsur penghasilan yang menurut Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia sepanjang unsur-unsur penghasilan tersebut dimasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Jumlah pengurangan ini harus sama dengan pajak yang dibayar di Indonesia untuk unsur-unsur penghasilan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi jumlah pengurangan yang akan diperkenankan apabila unsur-unsur penghasilan yang dimasukkan dengan cara tersebut di atas semata-mata adalah unsur-unsur penghasilan yang dibebaskan dari pajak Belanda berdasarkan ketentuan perundang-undangan Belanda yang berkenaan dengan penghindaran pajak berganda";

C. URAIAN (ALASAN BANDING) TERHADAP ASPEK MATERI:

1. Bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Pemohon Banding hanya dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data, informasi serta bukti pendukung yang sah;

2. Bahwa ketentuan-ketentuan (dasar hukum) yang digunakan dalam menentukan hak pemajakan atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada *Dupoer Finance*, B.V. adalah sebagaimana telah diuraikan pada Romawi II, Bagian B, huruf a sampai dengan e di atas;
3. Bahwa Pemohon Banding dalam negeri yang membayarkan penghasilan dividen, bunga, atau royalti kepada Wajib Pajak luar negeri wajib memotong pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh;
4. Bahwa Wajib Pajak luar negeri berhak untuk dapat memanfaatkan fasilitas P3B, Pemohon Banding terlebih dahulu meyakini hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen, bunga, atau royalti adalah Subjek Pajak dalam negeri dari negara mitra P3B Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen SKD, dan
 - b. Wajib Pajak luar negeri tersebut adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan dividen, bunga dan/atau royalti, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat dari penghasilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B;
5. Bahwa *Dupoer Finance*, B.V. telah menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*) di Belanda;
6. Bahwa terdapat Perjanjian Pinjam-Meminjam (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance*, B.V. yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;
7. Bahwa terdapat surat keterangan yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*) di Belanda, yang pada intinya menyatakan bahwa atas penghasilan bunga yang diterima oleh *Dupoer Finance*, B.V. dikenakan pajak di Negara Belanda;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance*, B.V. diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara jelas dan nyata-nyata Perjanjian yang telah disepakati (ditandatangani), adalah perikatan yang terjadi hanya antara Pemohon Banding sebagai debitur dan *Dupoer Finance*, B.V. sebagai kreditur,



yang mana *Dupoer Finance, B.V.* setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pemohon Banding, dan Pemohon Banding hanya mempunyai kewajiban untuk membayar hutang bunga dan pokok kepada *Dupoer Finance, B.V.*;

b. *Dupoer Finance, B.V.* bukan merupakan agen penyaluran dana yang mewakili pihak lain dalam memberikan pinjaman dan menerima pembayaran bunga maupun pokok dari Pemohon Banding;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada angka 7 dan 8 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding, dengan kenyataan sebagai berikut:

a. Bahwa penghasilan bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding dikenakan pajak di Negara Belanda yang merupakan negara domisili dari *Dupoer Finance, B.V.*;

b. Bahwa dengan adanya transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance, B.V.* secara jelas dan nyata-nyata menunjukkan bahwa *Dupoer Finance B.V.* melakukan kegiatan usaha aktif sebagai perusahaan pembiayaan (*financing company*);

c. Bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan merupakan agen atau *nominee*; dan

d. Bahwa *Dupoer Finance, B.V.* juga bukan merupakan *conduit company* atau *pass-through company*;

10. Bahwa menyimpang dari uraian di atas, telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap yang pada intinya menetapkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas bunga yang diterimanya;

11. Bahwa putusan sebagaimana dimaksud di atas adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-17050/PP/M.VII/13/2009 yang diucapkan pada tanggal 3 Februari 2009 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-17051/PP/M.VII/13/2009 yang diucapkan pada tanggal 3 Februari 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-17051.R/PP/M.VII/13/2009 yang diucapkan tanggal 17 Maret 2009;

12. Bahwa mengingat telah terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa:

a. *Dupoer Finance, B.V.* adalah penduduk di Negara Belanda;

b. *Dupoer Finance, B.V.* adalah pemilik manfaat atas bunga yang



terutang 1 dibayarkan oleh Pemohon Banding, dan

- c. Utang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding hanya akan dikenakan pajak di Belanda;

13. Bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh. Pasal 26 karena berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti, *Dupoer Finance, B.V.* tidak memenuhi ketentuan sebagai *beneficial owner*;

14. Bahwa terhadap dasar dilakukan koreksi oleh Terbanding, dapat Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan data yang dimaksud oleh Terbanding (peneliti keberatan) yang dapat digunakan oleh Pemohon Banding sebagai dasar untuk menerapkan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa Terbanding tidak pernah menerbitkan suatu ketentuan atau penegasan yang pada intinya menyatakan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukanlah merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
- c. Bahwa tidak terdapat suatu penegasan yang bersifat umum dari Terbanding dalam menentukan "*beneficial owner*" dari suatu transaksi, yang dapat digunakan oleh Pemohon Banding sebagai dasar untuk menerapkan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa satu-satunya penegasan yang dikeluarkan oleh Terbanding adalah S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006 yang ditujukan kepada Kepala KPP PMA V;
- e. Bahwa surat tersebut merupakan satu-satunya dasar yang dapat digunakan oleh Pemohon Banding untuk menerapkan ketentuan yang berlaku, yaitu dalam menentukan "*beneficial owner*" dari suatu transaksi;
- f. Bahwa Terbanding juga tidak pernah memberitahukan ketentuan yang dimaksud oleh Terbanding yang secara jelas dapat dipergunakan dalam menentukan "*beneficial owner*" dari suatu transaksi;
- g. Bahwa sangat tidak adil bagi Pemohon Banding, apabila Pemohon Banding harus menanggung tambahan beban pajak akibat Pemohon Banding telah dengan benar menerapkan suatu ketentuan;
- h. Bahwa sangat tidak adil bagi Pemohon Banding, apabila Terbanding melakukan koreksi semata-mata hanya berdasarkan data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak pernah diinformasikan kepada Pemohon Banding;

- i. Bahwa sangat tidak adil bagi Pemohon Banding, apabila Terbanding melakukan koreksi tanpa disertai dengan ketentuan perundang-undangan yang melandasinya;
- J. Bahwa dengan dilakukannya koreksi oleh Terbanding, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding;
- k. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata serta sah dan meyakinkan bahwa alasan dilakukan koreksi oleh Terbanding adalah alasan yang mengada-ada, tidak jelas (*obscuur libel*), serta tidak berdasar, sehingga oleh karenanya maka gugur dengan sendirinya;

15. Bahwa tanpa mengurangi maksud Pemohon Banding di atas, apabila Pemerintah Indonesia mengenakan pajak atas bunga yang diterima oleh *Dupoer Finance, B.V.* maka sesuai dengan pasal 24 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, pajak tersebut tidak dapat dipergunakan oleh *Dupoer Finance, B.V.* sebagai kredit pajak pada SPT PPh Tahunan Badan *Dupoer Finance, B.V.* di Belanda;

16. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata-nyata akan terjadi pengenaan pajak berganda atas penghasilan bunga yang diterima oleh *Dupoer Finance, B.V.*, dimana Belanda akan mengenakan pajak atas penghasilan bunga yang diterima dan Indonesia mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009, Atas Nama: PT. Murini Timber, NPWP 01.001.858.8-211.000, beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 Rintis, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau, sehingga objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-43/PJ./2013 tanggal 3 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-8/SP.52/AB/I/2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
1. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009, Atas Nama: PT. Murini Timber, NPWP 01.001.858.8-211.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

a. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012, atas nama: PT. Murini Timber (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah dikirimkan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 9 Oktober 2012;
3. Bahwa karena diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

a. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar Rp2.240.801.798,00;

b. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M. XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan kami sampaikan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 50 alinea ke- 4:

“Bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan keyakinan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pengenaan bunga pinjaman sebesar Rp2.240.801.798,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri



selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

1. Dividen;
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan;
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Penjelasan Pasal 26 ayat (1):

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya;

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- 1) Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- 3) Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 4) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

4. Bahwa *Article 11 Para 1, 2, 3, 4 and 5 Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, menyatakan:

Article 11:

1. *“Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State.”*
2. *“However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the Beneficial Owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.”*
3. *“Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by:*
 - (i) *the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) *the Central Bank of the other State; or*
 - (iii) *a financial institution owned or controlled by the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
 - (iv) *any resident of the other State with respect to debt-claims guaranteed or insured by the Government of the other State including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank of the other State or any financial institution owned or controlled by that Government.*
4. *"Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the other States shall be taxable only in the other State if the Beneficial Owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment";*
5. *"The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4";*
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 dapat diketahui:
- 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Nomor LAP-0120/WPJ.02/KP.0305/2009 tanggal 9 Juli 2009, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar Rp2.208.115.957,00 berdasarkan pemaparan hasil pertukaran informasi *Dupoer Finance, B.V.* yang bersumber dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan *Beneficial Owner* (BO) sehingga tidak berhak mendapat fasilitas penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda. Dengan demikian atas bunga pinjaman luar negeri harus dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;
- 5.2. Bahwa dalam proses keberatan atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.208.115.957,00 tersebut ditambah menjadi sebesar Rp2.240.801.798,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan data atau bukti hasil pertukaran informasi dari *competent Authority* Belanda dapat disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan merupakan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas penghasilan bunga yang dibayar atau terutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *Dupoer Finance, B.V.*, sehingga fasilitas tidak dikenakannya pajak atas penghasilan bunga tersebut di Indonesia tidak dapat diberikan kepada *Dupoer Finance, B.V.* dan atas bunga pinjaman tersebut dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan *Beneficial Owner*, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan. Dengan demikian sehubungan *Dupoer Finance, B.V.* bertindak sebagai perusahaan antara atau *pass-through company*, sehingga tidak termasuk dalam pengertian *beneficial owner* maka atas pembayaran bunga pinjaman dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa *Dupoer Finance, B.V.* tidak memenuhi ketentuan sebagai pemilik manfaat yang sebenarnya (*Beneficial Owner*) sehingga Pemotong atau Pemungut Pajak tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- d. Bahwa pembayaran bunga pinjaman yang menggunakan mata uang Dollar US, penghitungan besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor



KMK-310/KMK.02/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-493/KMK.01/2006 tanggal 25 Desember 2006, maka kurs pajak yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp9.366,00 dan Rp9.096,40. Berdasarkan ketentuan tersebut maka biaya bunga pinjaman yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp2.240.801.798,00;

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.208.115.957	32.685.841	2.240.801.798
PPh Pasal 26 terutang	441.623.191	6.537.168	448.160.360
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	441.623.191	6.537.168	448.160.360
Sanksi Administrasi	211.979.132	3.137.841	215.116.973
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	653.602.323	9.675.009	663.277.333

5.1. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Dupoer Finance, B.V.* adalah penduduk di Negara Belanda dan pemilik manfaat atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), serta Hutang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Dengan demikian, maka berdasarkan pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya akan dikenakan pajak di Belanda;

5.2. Bahwa kemudian Majelis Hakim membatalkan seluruh koreksi dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti perjanjian pinjam meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance B.V.* serta surat penjelasan dari pejabat perpajakan (*competent authority*) Belanda disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding, dengan kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding dikenakan pajak di Negara Belanda yang merupakan negara domisili dari *Dupoer Finance, B.V.*;
- Bahwa dengan adanya transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance, B.V.* secara jelas dan nyata-nyata menunjukkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* melakukan kegiatan usaha aktif sebagai perusahaan pembiayaan (*financing company*);



- Bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan merupakan agen atau *nominee*;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*) di Belanda yakni surat tanpa nomor tanggal 3 September 2008, yang menyatakan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah penduduk Belanda selama tahun 2005 dan 2006, dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah negeri Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia, penghasilan bunga yang diterima *Dupoer Finance, B.V.* adalah penghasilan yang dikenakan pajak di negeri Belanda, karena *Dupoer Finance, B.V.* adalah pemilik manfaat serta hutang yang dibuat adalah untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda, Majelis berkesimpulan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah merupakan *Beneficial Owner* dari penghasilan bunga dari Pemohon Banding sebesar Rp2.240.801.798,00”;

6. Bahwa terkait dengan pokok materi yang sama, Direktorat Jenderal Pajak memberikan panduan dalam Surat Edaran yaitu: SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* sebagaimana tercantum dalam P3B antara Indonesia dengan Negara lainnya. Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang “*Beneficial Owner*” sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud dengan “*Beneficial Owner*” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut;
 - b. Dengan demikian, maka “*special purpose vehicles*” dalam bentuk “*conduit company*”, “*paper box company*”, “*pass-through company*” serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian “*Beneficial Owner*” tersebut di atas;
 - c. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan “*Beneficial Owner*” sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber



dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan beberapa pengertian tentang *Beneficial Owner*:

7. 1. *OECD Commentary*:

a. *Commentary on Article 11 Paragraph 9*:

"...the State of source is not obliged to give up taxing rights over interest income merely because that income was immediately received by a resident of a State with which the State of source had concluded a convention. The term "Beneficial Owner" is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and in light of the object and purposes of the Convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance";

b. *Commentary on Article 11 Paragraph 10*:

"..... It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or nominee relationship, simply acts as a conduit for another person who in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the Beneficial Owner if, though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties";

c. *Commentary on Article 11 Paragraph 17*:

"any provision of this Convention conferring an exemption from, or a reduction of tax shall not apply if more than 50 per cent of such income is used to satisfy claims by such persons (including interest, royalties, development, advertising, initial and travel expenses, and depreciation of any kind of business assets including those on immaterial goods and processes)";



7. 2. Dalam buku berjudul "*Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan Klaus Vogel (*Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, 1997) yang menyatakan sebagai berikut:

"Treaty benefits should not be granted with a view to a formal title to dividends, interest, or royalties, but to the "real" title. In other words, the dispute of "form versus substance" should be decided in favour of "substance"... The "substance" of the right to receive certain yields has a dual aspect. The first is the right to decide whether or not a yield should be realized- i.e., whether the capital or assets should be used or made available for use-the second is the right to dispose of the yield. Ownership is merely formal, if the owner is fettered in regard to both aspects either in or in fact On the other hand, recourse to the treaty is justified-i.e. is not improper- if he who is entitled under the private law is free to wield at least one of the powers referred to. Hence, the "Beneficial Owner" is he who free to decide (1) whether or not the capital or other assets should be used or made available for use by others or (2) on how the yields therefrom should be used or (3) both";

7. 3. Pengertian yang tercantum dalam OECD Tax Glossary dan IBFD International Tax Glossary,

1. *A person who enjoys the real benefits of ownership, even though the title to the property is in another name. Often important in tax treaties, as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefits of certain reduced withholding tax rates if the Beneficial Owner of the dividends etc. is resident of a third country (OECD Tax Glossary);*
2. *The term Beneficial Ownership is often used in contrast to legal ownership, where ownership rights are split, the latter referring to the more formal attributes such as registration, etc. (IBFD International Tax Glossary);*
5. Bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan penentuan mengenai apakah *Dupoer Finance, B.V.* merupakan pemilik manfaat sebenarnya dari penghasilan bunga (*Beneficial Owner*) ataupun bukan, maka perlu dilakukan penelitian terhadap *Dupoer Finance, B.V.*;
6. Bahwa Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) yang selanjutnya disebut EOI adalah fasilitas pertukaran informasi perpajakan yang terdapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra P3B untuk upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*);

7. Bahwa berdasarkan penelitian berdasarkan penelitian terhadap dokumen *Exchange of Information (EOI)* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda terkait bunga pinjaman yang dibayarkan kepada Dupoer Finance BV, yaitu berupa Akta Pendirian *Dupoer Finance BV*, Laporan Keuangan *Dupoer Finance, B.V.* tahun 2004 dan SPT PPh *Dupoer Finance, B.V. (Extract from Chamber of Commerce, Shareholders Register, Annual Report Account)* diperoleh data serta keterangan sebagai berikut:

- a. Tanggal pendirian adalah 7 April 2004 oleh Notaris Jaroen Adalbert Ten Berg;
- b. Nama pendiri adalah *Mees Pierson Intertrust BV. (Marco Hans Frank Otto Haanappel)*;
- c. Alamat perusahaan *Prins Bern Hardplein 200, 1097 Amsterdam (Rokin 55, 1012 KK Amsterdam)*;
- d. Kegiatan usaha adalah *Finance Company*;
- e. Pemegang saham adalah *Stichting Dupoer, Rokin 55 Amsterdam*;
- f. Modal dasar perusahaan sebesar €90,000 (90,000 lembar, nominal €1/lembar) dan modal ditempatkan sebesar €18,000;
- g. SPT *Dupoer Finance, B.V.* 2004 untuk periode 07-04-2004 s.d. 31-12-2004 yang mencantumkan:
 - 1) Laba sebelum pajak sebesar US\$1.110;
 - 2) PPh terutang sebesar US\$322;
 - 3) Laba bersih sebesar US\$788;
 - 4) Terdapat penghasilan kotor berupa bunga US\$3,799,408 dan pembebanan biaya bunga sebesar US\$ 3.799.408;
- h. Laporan Keuangan Tahun-2004 *Dupoer Finance, B.V.* memuat informasi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Nilai aktiva perusahaan sebesar US\$22,604 dan laba bersih sebesar US\$ 788;
 - 2) Sumber dana berasal dari GA Global Ltd. (*Secured Note Program*) dengan jumlah maksimum \$10 miliar. Pada tanggal 31 Desember



2004 dana yang diperoleh *Dupoer Finance, B.V.* sebesar US\$830,870,000;

- 3) Seluruh dana yang diperoleh tersebut disalurkan oleh *Dupoer Finance, B.V.* kepada 29 perusahaan di Indonesia;
 - 4) Terdapat saldo piutang bunga yang sama jumlahnya dengan saldo utang bunga, yaitu sebesar US\$3,799,408;
 - 5) *Dupoer Finance, B.V.* tidak memiliki pegawai sehingga selama tahun berjalan tidak terdapat biaya gaji, upah, atau beban *social securities*;
 - 6) Perusahaan memiliki seorang *Managing Director* dan tidak memiliki *Supervisory Directors*;
 - 7) Laporan Keuangan dibuat oleh *Mees Pierson Intertrust B.V.*;
 - 8) Konsultan *Dupoer Finance, B.V.* adalah *Loyens & Loef N.V.*;
 - 9) Syarat dan tingkat bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur sama dengan syarat dan tingkat bunga yang diterima *Dupoer Finance, B.V.* dari krediturnya”;
5. Bahwa selain dari data serta keterangan yang terdapat dalam *Exchange of Information* tersebut di atas, diketahui pula hal-hal sebagai berikut:
11. 1. Bahwa dalam tanggapannya, otoritas pajak Belanda melampirkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2004 *Dupoer Finance, B.V.* yang mencantumkan nilai *Issued Notes Payable* (utang) sebesar USD.830.870.000,00 dari GA. Global Limited; Jumlah tersebut adalah bagian dari maksimum USD.10.000.000.000 *Secured Note Programme* yang dapat diberikan oleh GA Global Limited;
 11. 2. Struktur aktiva dan hutang yang nampak dalam Neraca *Dupoer Finance, B.V.* adalah sebagai berikut:

Assets		Equity & Liabilities	
Loans Receivables	830.870.000	Current Liabilities	
		Creditors	3.807.311
Current Assets		Taxation	322
Debtors	3.871.575	Accruals	52.490
Other Receivables	1.292	Total Current Liabilities	3.860.123
Cash dan equivalents	9.860		
Total Current Assets	3.882.727	Long Term Liabilities	830.870.000
		Capital \$ Reserves	22.604
Total	834.752.727	Total	834.752.727

11. 3. Bahwa dalam tanggapannya, otoritas pajak Belanda melampirkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2004 *Dupoer Finance B.V.* yang mencantumkan nilai pendapatan *Interest on Loans Receivable* (piutang bunga pinjaman) dengan jumlah yang sama persis dengan



biaya *Interest on Issued notes Payable* (utang bunga pinjaman) sebesar USD.3.799.408;

11. 4. Struktur Laporan laba Rugi *Dupoer Finance, B.V.* adalah sebagai berikut:

<i>Finance Activities</i>	
<i>Interest on loans receiv able</i>	3.799.408
<i>Interest on issued notes pay able</i>	-3.799.408
<i>Reimbursed Income</i>	72.169
<i>Currency Exchange rate differences</i>	810
<i>Result Finance Activities</i>	72.977
<i>Other Income and Expenses</i>	
<i>General & Administrative Expenses</i>	-71.867
<i>Result before taxation</i>	1.110
<i>Corporate Income Tax</i>	-322
<i>Result after taxation</i>	788


6. Bahwa berdasarkan isi dokumen *Exchange of Information* tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat fakta yang terungkap sebagai berikut:

12. 1. Fakta bahwa *Dupoer Finance, B.V.* memiliki nilai *Loan Receivable* yang sama besar dengan nilai *Issued Notes Payable* menunjukkan bahwa *Dupoer Finance B.V.* hanya meneruskan dana dari GA Global Limited untuk dipinjamkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
12. 2. Fakta bahwa *Dupoer Finance, B.V.* menetapkan syarat dan tingkat bunga kepada para debiturnya yang sama dengan syarat dan tingkat bunga yang ditetapkan GA Global Limited menunjukkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* sama sekali tidak memiliki resiko kredit atau resiko bunga. Dengan demikian, dari struktur aktiva dan hutang serta tingkat bunga tersebut di atas, sangat jelas bahwa *Dupoer Finance, B.V.* Belanda hanya merupakan perusahaan perantara (*conduit company*) yang bertindak untuk GA. Global Ltd.;
12. 3. Fakta bahwa penghasilan bunga yang diterima *Dupoer Finance, B.V.* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan debitur lain sama dengan biaya bunga yang dibayarkan kepada GA Global Limited tanpa ada selisih USD 1.- pun menunjukkan bahwa bunga yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diteruskan kembali kepada pihak ketiga yaitu pemegang Issued Note yang sebenarnya, yaitu GA Global Ltd. Dengan demikian *Dupoer Finance, B.V.* hanya merupakan *pass trough company* saja yang tidak menikmati dan bahkan tidak memiliki penguasaan penuh



atas bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

12. 4. Fakta bahwa *Dupoer Finance, B.V.* tidak memiliki aset yang bersifat fisik dan tidak memiliki pegawai sebagaimana lazimnya perusahaan lain, menunjukkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* tidak memiliki aktivitas usaha ekonomis selain hanya perantara dalam pencarian dana untuk pembiayaan perusahaan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan secara jelas bahwa *Dupoer Finance, B.V.* tidak melakukan kegiatan administrasi operasional atau tidak ada kegiatan ekonomis seperti lazimnya suatu perusahaan, atau dengan kata lain tidak memiliki substansi ekonomis (*Economic Substance*);
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan juga bahwa pendirian perusahaan *Dupoer Finance, B.V.* di tahun 2004 diatur berdasarkan struktur/skema transaksi sedemikian rupa semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B Indonesia–Belanda (*Treaty Abuse*);
7. Bahwa adapun struktur atau skema yang dibentuk untuk memanfaatkan fasilitas dalam P3B Indonesia–Belanda tersebut adalah sebagai berikut:





8. Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang terdapat *Exchange of Information* serta fakta yang terungkap tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

16. 1. Bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah "*paper company*" yang dibuktikan dengan informasi dari Laporan Keuangannya, yaitu:

- a. Pendirian perusahaan dilakukan oleh *Mees Pierson Intertrust B.V.*, yang dibuktikan oleh dokumen Akta Pendirian bahwa yang menghadap kepada Notaris adalah Marco Hans Frank Otto (kuasa dari *Mees Pierson Intertrust B.V.*);
- b. Alamat perusahaan sama dengan alamat *Mees Pierson Intertrust B.V.* dan sama dengan alamat *Stichting Dupoer* yang menjadi pemegang saham *Dupoer Finance, B.V.*;
- c. Tidak terdapat karyawan dan tidak terdapat biaya gaji karyawan atau beban *social securities*;
- d. Tidak terdapat manajemen yang menjalankan kebijakan perusahaan yang didukung dengan fakta bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh pihak lain yaitu *Mees Pierson Intertrust B.V.*;

16. 1. Bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah "*pass-through entity*" atau "*conduit company*" berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan SPT bahwa *Dupoer Finance, B.V.*, yaitu:

- a. *Dupoer Finance, B.V.* menerima dana dari GA Global yang kemudian disalurkan seluruhnya kepada 29 perusahaan dengan syarat dan kondisi yang sama;
- b. *Dupoer Finance, B.V.* membukukan penghasilan bunga dari pemberian pinjaman kepada 29 perusahaan Indonesia dan membebaskan biaya bunga pinjaman dengan jumlah yang sama;
- c. Harta bersih *Dupoer Finance, B.V.* sebesar US \$ 22,604.00 tidak sebanding dengan besarnya dana yang diperoleh dari GA Global sebesar US \$ 839,870,000.00. Apabila dibandingkan dengan total komitmen dana yang akan disalurkan oleh GA Global sebesar US\$ 10.000.000.000,00;
- d. Laba perusahaan sebesar US\$ 788.00 tidak sebanding dengan harta yang digunakan dalam usaha sebesar US\$ 834.752.727,00;

16. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan fakta serta ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan



merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya (*Beneficial Owner*) atas penghasilan berupa bunga, karena *Dupoer Finance, B.V.* hanya merupakan *pass-through company, conduit company* atau *paper-box company* yang bertindak sebagai perusahaan antara (*agen* atau *nominee*) bagi pemilik manfaat yang sebenarnya, sebagaimana telah dibuktikan dengan kondisi perusahaan, persyaratan pinjaman dan laporan keuangan *Dupoer Finance, B.V.* tersebut di atas;

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, diatur bahwa:

Pasal 11 ayat (2):

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga;

Pasal 11 ayat (4):

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa atas penghasilan bunga *Dupoer Finance, B.V.* akan dikenakan pajak di negara Belanda, apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria atau persyaratan yaitu:

- a. Penduduk Negara (*Resident*);
- b. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- c. Bunga yang dibayarkan adalah atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan (*Loan Period more than 2 years*);

Namun demikian apabila ketiga syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka *Dupoer Finance, B.V.* tidak dapat menikmati fasilitas P3B Indonesia-Belanda baik berupa penurunan tarif maupun tidak dikenakan pajak di Indonesia;



18. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut di atas, *Dupoer Finance, B.V.* tidak memenuhi salah satu kriteria/persyaratan untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia-Belanda berupa tidak dikenakan pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, karena *Dupoer Finance BV* bukan sebagai pemilik manfaat dari bunga (*Beneficial Owner*) sehingga tidak berhak mendapat fasilitas P3B Indonesia-Belanda. Oleh karena itu atas penghasilan bunga yang timbul di Indonesia tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Negara lainnya (Belanda) melainkan dikenakan Pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda yaitu Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa: Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

19. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap bunga atas pinjaman luar negeri yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari *Dupoer Finance, B.V.* dikenakan pajak di Indonesia yaitu dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%;

20. Bahwa dalam alasan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006 sebagai acuan dalam menentukan *Dupoer Finance, B.V.* bukan sebagai *Beneficial Owner*;

Terkait hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:

20..1 Penggunaan surat Direktur Jenderal Pajak (Terbanding) sebagai alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sangat tidak tepat, karena Surat tidak termasuk dalam hierarki



hukum tata urutan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di samping itu juga surat tersebut merupakan "*private rulling*" yang hanya mengatur secara khusus untuk kondisi tertentu saja;

20..2 Namun demikian jika kriteria *Beneficial Owner* mengacu pada surat tersebut, maka *Dupoer Finance, B.V.* justru bukan merupakan *Beneficial Owner*. Hal tersebut dapat dilihat dari kriteria yang terdapat dalam surat tersebut yaitu sebagai berikut:

i. Apabila badan hukum tersebut dikenakan pajak di Negara Domisili/Residen atas seluruh bunga yang akan diberikan fasilitas P3B, yang diterima dari Negara Sumber;

Berdasarkan data *Exchange of Information* seluruh penghasilan bunga (100%) yang diterima *Dupoer Finance, B.V.* yang bersumber dari Indonesia diteruskan kembali kepada GA Global Limited. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh penghasilan bunga yang akan diberikan fasilitas P3B Indonesia-Belanda tidak dikenakan pajak di Negara Domisili/Resident (Belanda);

ii. Apabila badan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha aktif; Berdasarkan data *Exchange of Information, Dupoer Finance, B.V.* tidak memiliki karyawan dan hanya memiliki seorang managing director serta tidak memiliki asset yang bersifat fisik. Adapun usaha yang dilakukan hanya sebagai perantara (*agen* atau *nominee*) yaitu hanya menerima penghasilan bunga untuk kemudian diteruskan seluruhnya kepada GA Global Limited. Dengan demikian atas dasar tersebut tidak dapat diyakini jika kegiatan usaha yang dilakukan *Dupoer Finance, B.V.* disebut usaha aktif;

iii. Apabila badan hukum tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga yang diterima dari Negara Sumber untuk keperluan membiayai kegiatan usahanya;

Berdasarkan data *Exchange of Information*, penghasilan bunga yang diterima *Dupoer Finance, B.V.* tidak digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan usahanya karena *Dupoer Finance, B.V.* tidak mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga yang diterima dari Negara Sumber (Indonesia) karena terikat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diteruskan atau dibayarkan (sebagai biaya bunga) seluruhnya kepada GA Global Limited. Oleh karena itu *Dupoer Finance, B.V.* tidak mempunyai hak sepenuhnya atas penghasilan bunga yang diperolehnya tersebut;

iv. Apabila saham-saham badan hukum tersebut diperdagangkan di bursa efek;

Berdasarkan data *Exchange of Information*, saham *Dupoer Finance, B.V.* tidak diperdagangkan di bursa efek;

21. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 48 Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 menyatakan:

“Bahwa Majelis menyimpulkan bahwa sengketa banding ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan hak pemajakan atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada *Dupoer Finance, B.V.*, dimana menurut:

1. Menurut Pemohon Banding adalah Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda;
2. Menurut Terbanding adalah Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”;

Bahwa dalam kesimpulan Majelis Hakim atas sengketa banding terkait penentuan dasar hukum tersebut di atas, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dalam kesimpulan Majelis Hakim tersebut Majelis Hakim langsung menyatakan bahwa dasar hukum menurut Terbanding adalah Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga menimbulkan kesan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) langsung mengacu kepada ketentuan perundang-undangan domestik (Negara Indonesia) yaitu Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu pasal-pasal yang terdapat dalam P3B Indonesia-Belanda;

Bahwa kesimpulan tersebut bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya yang terdapat dalam dokumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu:

- a. Dalam halaman 20 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-0120/WPJ.02/KP. 0305/2009 tanggal 9 Juli 2009, disebutkan bahwa



penjelasan koreksi Permohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan pemaparan hasil pertukaran informasi *Dupoer Finance, B.V.* yang bersumber dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan *Beneficial Owner* (BO) sehingga tidak berhak mendapat fasilitas penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda, dengan demikian atas bunga pinjaman luar negeri harus dipotong PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 26 yang timbul sebagai akibat pinjaman kredit oleh Pemohon banding dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%”;

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa “bunga pinjaman luar negeri harus dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%”, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlebih dahulu menyampaikan dasar pertimbangan hukumnya bahwa “*Dupoer Finance, B.V.* bukan *Beneficial Owner* (BO) sehingga tidak berhak mendapat fasilitas penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda” tersebut (PPh Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan);

- b. Dalam halaman 7 dan 8 poin huruf f s.d. l Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-455/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010, secara jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam mengambil dasar hukum mengacu dan mempertimbangkan pasal-pasal yang tercantum dalam P3B__Indonesia-Belanda yang berkaitan dengan penghasilan bunga yaitu Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda;
- c. Dalam halaman 6 dan 7 huruf b Dasar Hukum angka 2, dan halaman 10 Surat Uraian Banding Nomor SUB-001/WPJ.02/BD.0601/2011 tanggal 11 Januari 2011, juga secara jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam mengambil dasar hukum mengacu dan mempertimbangkan pasal-pasal yang tercantum dalam P3B Indonesia-Belanda yang berkaitan dengan penghasilan bunga yaitu Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda;
- d. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan dan dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebelum menggunakan Undang-Undang domestik adalah P3B Indonesia-Belanda, dimana karena penerima penghasilan bunga bukan merupakan *Beneficial Owner*



yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia-Belanda, maka sesuai Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan negara yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan hak pemajakan atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *Dupoer Finance, B.V.*, karena baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda;

Bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok sengketa sesungguhnya adalah perbedaan pendapat mengenai status *Dupoer Finance, B.V.* apakah merupakan *Beneficial Owner* atau bukan, dimana status *Dupoer Finance, B.V.* tersebut berpengaruh dalam penentuan hak pemajakan sesuai P3B Indonesia-Belanda;

16. Bahwa selanjutnya pada halaman 49 Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 disebutkan:

“Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti perjanjian pinjam meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance, B.V.* serta surat penjelasan dari pejabat perpajakan (*competent authority*) Belanda disimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding, dengan kenyataan sebagai berikut:

- a. Bahwa penghasilan bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding dikenakan pajak di Negara Belanda yang merupakan negara domisili dari *Dupoer Finance, B.V.*;
- b. Bahwa dengan adanya transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance, B.V.* secara jelas dan nyata-nyata menunjukkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* melakukan kegiatan usaha aktif sebagai perusahaan pembiayaan (*financing company*);
- c. Bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan merupakan agen atau *nominee*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan Hakim tersebut di atas yang menyatakan bahwa “*Dupoer Finance, B.V.* adalah pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding” hanya didasarkan atas dokumen berupa bukti perjanjian pinjam meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Dupoer Finance, B.V.* serta surat penjelasan dari pejabat perpajakan (*competent authority*) Belanda, namun demikian Majelis Hakim dalam melakukan penelitian status *Dupoer Finance, BV* tidak mempertimbangkan dokumen berupa *Exchange of Information* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda terkait bunga pinjaman yang dibayarkan kepada *Dupoer Finance, B.V.*, yaitu berupa Akta Pendirian *Dupoer Finance, B.V.*, Laporan Keuangan *Dupoer Finance, B.V.* tahun 2004 dan SPT PPh *Dupoer Finance, B.V.* (*Extract from Chamber of Commerce, Shareholders Register, Annual Report Account*). Hal tersebut menjadi penting karena pertukaran informasi diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda serta untuk melaksanakan perundang-undangan domestik masing-masing Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 P3B Indonesia-Belanda;

Berdasarkan Pasal 28 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak, diatur bahwa, “Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan perundang-undangan domestik masing-masing Negara yang berkenaan dengan pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh salah satu Negara harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang terlibat dalam penetapan, penagihan, penegakan hukum, atau penentuan banding yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tadi untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka



boleh mengungkapkan informasi tadi dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan;

17. Bahwa atas kesimpulan Hakim tersebut di atas juga, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam melihat fakta-fakta yang terungkap mengenai status *Dupoer Finance, B.V.* serta telah keliru dalam menyimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah *Beneficial Owner*, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap mengenai kondisi *Dupoer Finance, B.V.* berdasarkan *Exchange Of Information* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda terkait bunga pinjaman yang dibayarkan kepada *Dupoer Finance, B.V.* sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya di atas;

b. Bahwa Majelis Hakim dalam menyimpulkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* adalah *Beneficial Owner*, tidak berdasarkan alat ukur yang jelas, yaitu tidak diketahui apakah menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006 atau tidak atau ada dasar hukum pertimbangan yang lainnya, karena dalam putusannya Majelis tidak menyebutkan apakah alat ukur yang digunakannya tersebut. Namun demikian apabila dilihat dalam kesimpulannya tersebut Majelis Hakim telah menggunakan 2 (dua) dari 4 (empat) kriteria dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006 untuk menentukan *Beneficial Owner*, yaitu poin i dan ii, dikenakannya pajak di Negara Domisili dan melakukan usaha aktif. Sedangkan kriteria poin iii dan iv, yaitu mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga dan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan usahanya serta sahamnya diperdagangkan di bursa tidak digunakan oleh Majelis. Bahwa dalam pertimbangannya tidak disebutkan mengapa Majelis Hakim hanya menggunakan sebagian kriteria dan tidak menggunakan sebagian lainnya;

18. Bahwa selanjutnya atas beberapa hal mengenai *Dupoer Finance, B.V.* yang diungkapkan oleh Majelis Hakim, dengan ini disampaikan sanggahan sebagai berikut:

18.1. Majelis Hakim menyatakan, “bahwa penghasilan bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding dikenakan pajak di



Negara Belanda yang merupakan negara domisili dari *Dupoer Finance, B.V.*;

Bahwa harus dapat dibedakan, bahwa pernyataan atau kriteria tersebut adalah untuk pengenaan PPh Badan (*Corporate Tax*) bukan untuk pengenaan PPh Pemotongan Pemungutan (*Withholding Tax*).

Bahwa sengketa ini adalah dalam hal pengenaan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas objek berupa penghasilan bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *Dupoer Financial, B.V.*, sehingga pernyataan Majelis Hakim tersebut tidak tepat. Di samping itu berdasarkan data *Exchange of Information*, faktanya seluruh penghasilan bunga (100%) yang diterima *Dupoer Finance, B.V.* yang bersumber dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Indonesia diteruskan kembali kepada GA Global Limited sehingga atas penghasilan berupa bunga tersebut tidak dikenakan Pajak di Belanda;

- 18.2. Majelis Hakim menyatakan, “bahwa dengan adanya transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance, B.V.* secara jelas dan nyata-nyata menunjukkan bahwa *Dupoer Finance, B.V.* melakukan kegiatan usaha aktif sebagai perusahaan pembiayaan (*financing company*)”;

Bahwa bunga yang dihasilkan dari pinjaman adalah bukan merupakan penghasilan aktif (*active income*) melainkan penghasilan pasif (*passive income*). Sehingga transaksi pinjam meminjam adalah bukan usaha aktif karena usaha aktif akan menghasilkan laba usaha (*business profit*) melainkan penghasilan lain-lain (*other income*). Disamping itu terdapat fakta bahwa *Dupoer Finance, B.V.* tidak memiliki pegawai sehingga selama tahun berjalan;

- 18.3. Majelis Hakim menyatakan, “bahwa *Dupoer Finance, B.V.* bukan merupakan agen atau *nominee*”;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa *Dupoer Finance, B.V.* mendapatkan pinjaman dari GA Global Limited kemudian diteruskan seluruhnya kepada 29 perusahaan di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang sama serta atas pinjaman tersebut *Dupoer Finance, B.V.* hanya menerima penghasilan bunga untuk kemudian diteruskan seluruhnya kembali kepada GA Global Limited;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut Asas "*Substance Over Form*", dan sesuai dengan OECD maupun *UN Commentary on Model Tax Convention*, maka klausul *Beneficial Owner* yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menerapkan tarif pemotongan pajak atas bunga sesuai P3B merupakan suatu *anti abusive rule* yang dimaksudkan agar pihak-pihak yang memang memiliki hak saja yang dapat memanfaatkan fasilitas dalam P3B yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan "*Beneficial Owner*" adalah pemilik sebenarnya dari penghasilan bunga tersebut, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan bunga tersebut;
20. Bahwa walaupun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dan mengambil keputusan dengan mengabaikan data kunci berupa *Exchange of Information* yang secara resmi dikeluarkan oleh pihak Otoritas Pajak Belanda, dimana dalam fungsi mendasarnya, adanya EOI ini ditujukan sebagai upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*);
21. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa *Dupoer Finance B.V* adalah merupakan *Beneficial Owner* dari penghasilan bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp2.240.801.798,00 adalah tidak sesuai data dan fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan serta tidak sesuai juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28 *Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda serta ketentuan domestik yaitu Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut harus dibatalkan;
- a. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.40129/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 19 September 2012 yang menyatakan:
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009, Atas Nama. PT. Murini Timber, NPWP 01.001.858.8-211.000, beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 Rintis, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau, sehingga objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;
adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-492/WPJ.02/BD.0601/2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/204/06/211/09 tanggal 21 Juli 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.001.858.8-211.000, sehingga objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi NIHIL sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda, Dupoer Finance B.V. adalah *beneficial owner* dari penghasilan bunga Pemohon Banding sebesar Rp2.240.801.798,00, oleh karena itu koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pengenaan bunga pinjaman sebesar Rp2.240.801.798,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H

Biaya-biaya peninjauan kembali:

- | | | |
|------------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 41 dari 40 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754